



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**



**NOMOR : 115/UN3/HK.07.00/2021
NOMOR : 0521/MoU/II.3.AU/A/2021**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

UNIVERSITAS AIRLANGGA, diwakili oleh **MOHAMMAD NASIH**, selaku Rektor Universitas Airlangga, yang diangkat sebagai Rektor berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 Tanggal 16 Juni 2020, berkedudukan di Kampus C Universitas Airlangga, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Airlangga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

dan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA, diwakili oleh **SUKADIONO**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang diangkat sebagai Rektor berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 3789/KEP/I.0/D/2020, berkedudukan di Jalan Sutorejo no. 59 Surabaya, bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam bidang **Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat**.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya piagam ini dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di Surabaya pada 23 Juni 2021

PIHAK KESATU,

(MOHAMMAD NASIH)

PIHAK KEDUA,

(SUKADIONO)